



PENGADILAN NEGERI
SIDIKALANG

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan • Akuntabel • Kompeten
Harmonis • Loyal • Adaptif • Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

INDIKATOR KINERJA UTAMA

(IKU)



PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG

**Jl. Ahmad Yani No.133 Sidikalang,
Kab. Dairi - Sumatera Utara
Telp/Fax : (0627) 21053.**

M E N D E



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG
NOMOR : 14B/KPN.W2-U14/SK.HK1.2.5/I/2025**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG**

KETUA PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa untuk memberikan informasi kinerja dan ukuran kinerja Keberhasilan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis perlu disusun Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Negeri Sidikalang;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang tentang Penetapan Kembali Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Negeri Sidikalang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;


7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG;
- Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor W2.U14/21A/OT.01.3/2023, tanggal 04 Januari 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sidikalang;
- Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Sidikalang, untuk menetapkan Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja Tahunan, dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis;
- Ketiga : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di lingkungan Pengadilan Negeri Sidikalang agar tetap memiliki Indikator kinerja yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidikalang,
Pada Tanggal 6 Januari 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI
SIDIKALANG,



EVA RINA SIHOMBING

Tembusan:

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI ;
2. YM. Ketua Kamar Bidang Pembinaan Mahkamah Agung RI ;
3. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI ;
4. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Medan ;
5. Yth. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI ;
6. Yth. Kepala Biro Perencanaan Mahkamah Agung RI ;
7. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI
SIDIKALANG

Nomor : 14B/KPN.W2-U14/SK.HK1.2.5/I/2025

Tanggal : 6 Januari 2025

Tentang : Penetapan Kembali Indikator Kinerja Utama
Pengadilan Negeri Sidikalang

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang Diselesaikan tepat waktu	<p>Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu 100%</p> <hr/> <p>Jumlah perkara yang Diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk. Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Bulana • Laporan Tahunan • Aplikasi SIPP
		b. Jumlah Putusan yang menggunakan	<p>Jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan restoratif 100%</p> <hr/> <p>Perkara yang diajukan untuk restoratif</p>	Panitera	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Bulanan • Laporan

		pendekatan keadilan restoratif.	<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum. • Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi. • Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan Penyelesaian pendekatan RJ 		Tahunan • Aplikasi SIPP
		c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	<p>Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding $\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan}}$ 100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara ditahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	• Laporan Bulana • Laporan Tahunan • Aplikasi SIPP
		d. Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	<p>Jumlah Perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi $\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan}}$ 100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi. 	Panitera	• Laporan Bulana • Laporan Tahunan • Aplikasi SIPP
		e. Persentase Perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	<p>Jumlah Perkara Diversi yang dinyatakan berhasil $\frac{\text{Jumlah Perkara Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Diversi}}$ 100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak ditahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil 	Panitera	• Laporan Bulana • Laporan Tahunan • Aplikasi SIPP


			<ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. 		
		f. Indeks Persepsi Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Indeks Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Nilai persepsi minimal 3.6 dengan nilai konversi internal IKM Indeks Baru ≥ 80 	Panitera	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Bulana Laporan Tahunan Aplikasi SIPP
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	<p style="text-align: center;">Jumlah salinan Putusan yang di Minutasi dan di kirim tepat waktu 100% Jumlah Putusan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Untuk Pengadilan Tk Pertama disampaikan kepada para pihak SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan Jumlah Putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus/dikirimkan Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara Jumlah salinan Putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 	Panitera	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Bulana Laporan Tahunan Aplikasi SIPP

			<ul style="list-style-type: none"> Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 		
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	<p style="text-align: right;">Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil 100%</p> <p style="text-align: center;">Jumlah Perkara yang dilakukan mediasi</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Jumlah yang diselesaikan melalui Mediasi adalah jumlah perkara yang di Mediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh Mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan 	Panitera	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Tahunan Aplikas SIPP
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	<p style="text-align: right;">Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan 100%</p> <p style="text-align: center;">Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat yang tidak mampu di Pengadilan. Defenisi Prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat yang Tidak Mampu di Pengadilan adalah Pembebasan Biaya Perkara Perkara Prodeo yang diselesaikan adalah Proses Penyelesaian Prodeo 	Panitera	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Bulana Laporan Tahunan Aplikasi SIPP
		b. Presentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	<p style="text-align: right;">Jumlah Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan 100%</p> <p style="text-align: center;">Jumlah Perkara yang diajukan diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan</p>	Panitera	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Bulana Laporan Tahunan Aplikasi SIPP

			<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat yang tidak mampu di Pengadilan. • Di luar gedung Pengadilan adalah Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan (zetting plaats, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya). 		
		c. Presentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan huku (Posbakum)	<p>Jumlah Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum 100%</p> <hr/> <p>Jumlah Permohonan Layanan Hukum</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat yang tidak mampu di Pengadilan. • Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register posbakum. 	Panitera	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Bulana • Laporan Tahunan • Aplikasi SIPP

4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	<p style="text-align: center;">Jumlah Eksekusi yang telah selesai dilaksanakan 100%</p> <p style="text-align: center;">Jumlah permohonan eksekusi</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan Non Executable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi. • Jumlah permohonan Eksekusi adalah Jumlah Permohonan Eksekusi yang diajukan Pihak di Tahun Berjalan. • BHT: Berkekuatan Hukum Tetap. • Putusan yang ditindaklanjuti = Perkara Permohonan Eksekusi yang dapat dilaksanakan, Perkara yang Sudah Inkrah dan tidak diajukan Permohonan Eksekusi. • Jumlah Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah Permohonan Eksekusi yang ditindaklanjuti dengan Aanmaning, Sita Eksekusi, Lelang dan Pengosongan 	Panitera	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Bulana • Laporan Tahunan • Aplikasi SIPP
----	--	--	--	----------	--

Ditetapkan di Sidikalang
Pada Tanggal 6 Januari 2025
KETUA PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG,



Eva Rina Sihombing
EVA RINA SIHOMBING



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG
NOMOR : 14A/KPN/W2-U14/SK.HK1.2.5/I/2025**

TENTANG

**TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG**

KETUA PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG


- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Negeri Sidikalang;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang tentang Pembentukan Kembali Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Negeri Sidikalang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan

- Kesekretariat Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Peradilan;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 9. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG TENTANG PEMBENTUKAN KEMBALI TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG;
- Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor: 92/KPN/W2-U14/SK.HK1.2.5/I/2024, tanggal 10 Januari 2024 tentang Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sidikalang;
- Kedua : Membentuk Kembali Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Negeri Sidikalang dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Ketiga : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang;
- Keempat : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari Keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Sidikalang Tahun Anggaran 2025;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidikalang
Pada Tanggal 6 Januari 2025
{ KETUA PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG, }


EVA RINA SIHOMBING


LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN
NEGERI SIDIKALANG
Nomor : 14A/KPN/W2-U14/SK.HK1.2.5/I/2025
Tanggal : 6 Januari 2025

**TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG**

NO	JABATAN	NAMA
1.	PEMBINA	EVA RINA SIHOMBING, S.H.,M.H.
2.	PENANGGUNG JAWAB	MHD. IQBAL FAHRI JUNAEDY PURBA, S.H.,M.H.
3.	PENGARAH	JOHANNES EDISON HAHOLONGAN, S.H.
4.	KOORDINATOR	NELSON ROBERTH SARAGIH, S.H.,M.H.
5.	SEKRETARIS	DANNY IRAWAN MANURUNG, S.Kom.
6.	ANGGOTA	1. ANINTA SEROJA SEMBIRING, S.H.,M.H. 2. ELJON GULTOM 3. MEILAN MONANITA, S.H. 4. VERONICA ANISA YANUARI 5. REDIA SIANTURI, S.E.
7	SEKRETARIAT	FRANSLONDO OMPUSUNGGU, S.H.

Ditetapkan di Sidikalang
Pada Tanggal 6 Januari 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG, §



EVA RINA SIHOMBING